



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **II** TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp532.401.606.099,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar empat ratus satu juta enam ratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp31.043.883.099,00 (tiga puluh satu miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.283.111.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.441.180.500,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.519.591.599,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp501.357.723.000,00 (lima ratus satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp488.129.179.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.228.544.000,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- hibah;
 - dana darurat; dan
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp557.852.138.308,60 (lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp435.047.063.298,60 (empat ratus tiga puluh lima miliar empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp323.089.408.506,67 (tiga ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu lima ratus enam rupiah enam puluh tujuh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp104.796.596.393,93 (seratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.597.453.562,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.513.604.836,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp20.077.481.010,00 (dua puluh miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja bangunan dan gedung;
 - d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.776.881.030,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.333.423.780,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp11.617.068.000,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh belas juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.350.108.200,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus delapan ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp101.727.594.000,00 (seratus satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp988.425.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.739.169.000,00 (seratus miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp25.450.532.209,60 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp25.450.532.209,60 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp25.450.532.209,60 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah enam puluh sen).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pемbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih atas anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp25.450.532.209,60 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah enam puluh sen).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25.450.532.209,60 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah enam puluh sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta subkeluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas plafon dan anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai pergelongan dan perjabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar subkegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII keputusan Bupati mengenai penetapan target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **31 DESEMBER 2025**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **31 DESEMBER 2025**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2025 NOMOR **11**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA : **(11/W.II/2025)**

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **II** TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan implementasi dari pada rencana strategis Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **151**



KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.043.883.099,00
4.1.01	Pajak Daerah	9.283.111.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.441.180.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.519.591.599,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	501.357.723.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	488.129.179.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.228.544.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pendapatan	532.401.606.099,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	435.047.063.298,60
5.1.01	Belanja Pegawai	323.089.408.506,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.796.596.393,93
5.1.04	Belanja Subsidi	50.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.597.453.562,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.513.604.836,00
5.2	BELANJA MODAL	20.077.481.010,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.776.881.030,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.333.423.780,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.617.068.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.350.108.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	101.727.594.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	988.425.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.739.169.000,00
	Jumlah Belanja	557.852.138.308,60

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-25.450.532.209,60
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.450.532.209,60
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.450.532.209,60
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.450.532.209,60
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	25.450.532.209,60
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)	0,00

Kab. Bolaang Mongondow Utara, 31 Desember 2025

Bupati



SIRAJUDIN LASENA